



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
12. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Pangan Pokok Tertentu Daerah adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksud untuk menyediakan Cadangan Pangan Daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana serta keadaan darurat.

Pasal 3

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kekurangan pangan pasca bencana;
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. sasaran;
- c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- e. integrasi Cadangan Pangan Daerah;
- f. pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB IV
WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu Daerah yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah.

Pasal 6

- (1) Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (2) Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

BAB V
SASARAN

Pasal 7

Sasaran Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga pangan;
- c. bencana; dan/atau
- d. keadaan darurat.

BAB VI
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau Kelembagaan Petani di Daerah.
- (3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka dibentuk Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diperoleh melalui pembelian.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. produksi dalam negeri; dan
 - b. mengutamakan produksi Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bupati menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penetapan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 13

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan baik jumlah maupun mutunya.

Pasal 14

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di Daerah dan/atau tingkat kecamatan.
- (3) Standar dan spesifikasi gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau Kelembagaan Petani yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah yang disalurkan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 17

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana dan/atau keadaan darurat.

Pasal 18

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan berdasarkan usulan:

- a. pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
- b. Kepala Dinas,
kepada Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan secara tertulis dari kepala desa berupa jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

INTEGRASI CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan integrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data informasi tentang Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang integrasi Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dibentuk Tim Integrasi.

- (3) Tim Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perwakilan Kelembagaan Petani; dan
 - d. Pemerintah Desa.

Pasal 24

Data informasi tentang Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) digunakan untuk:

- a. perencanaan Cadangan Pangan Daerah;
- b. pengadaan, pengelolaan dan/atau penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas menyusun laporan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan.

Pasal 26

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) tahun.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan krisis pangan;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 28

Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh badan usaha milik petani.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan;
 - b. pengembangan cadangan pangan yang berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok;
 - d. penguatan kelembagaan kelompok; dan
 - e. memprioritaskan pengadaan Cadangan Pangan Daerah melalui Lumbung Pangan Masyarakat.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2021

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor Seri

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang. Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Mengingat bahwa produksi beberapa komoditas pangan bersifat musiman, sedangkan konsumsi pangan pada setiap saat dalam kurun waktu satu tahun dapat dikatakan relatif tetap jumlahnya. Perlu adanya mekanisme untuk menyimpan sebagian dari hasil produksi pangan, untuk diolah/dikeringkan yang kemudian disimpan sebagai cadangan pangan. Di samping itu, produksi pangan umumnya dihasilkan oleh daerah-daerah yang merupakan sentra produksi pangan. Sedangkan pangan dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal diseluruh pelosok Kabupaten Malang, baik yang merupakan daerah sentra produksi, maupun daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan. Untuk menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan di luar musim panen, dan/atau sebagai sumber penyediaan pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan.

Kabupaten Malang merupakan daerah rawan bencana alam. Disamping itu, di Kabupaten Malang juga masih terdapat banyak daerah yang termasuk katagori daerah rawan pangan. Sementara itu, masyarakat yang mengalami rawan pangan, baik kerawanan pangan transien akibat bencana, maupun rawan pangan kronis karena masalah kemiskinan, harus terjamin aksesibilitasnya terhadap bahan pangan, terutama pangan pokok. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin akses terhadap pangan pokok maka seyogyanya cadangan pangan juga tersebar untuk

menjangkau seluruh penduduk, serta cadangan pangan tersebut berada dilokasi terdekat dengan tempat tinggal penduduk.

Dinamika perkembangan peraturan pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan cadangan pangan di Daerah. Hal ini dipertegas dengan peran Daerah dalam melaksanakan ketahanan pangan sebagai salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Malang perlu dibangun konsep sistem cadangan pangan berlapis, terkoordinasi dan saling bersinergi antara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa. Sistem cadangan pangan tersebut dapat dilakukan dengan penyelenggaraan yang terintegrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rawan pangan transien” adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan “kekurangan pangan” adalah kekurangan dan/atau kerawanan pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan pangan atau permasalahan aksesibilitas pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.

huruf b

Yang dimaksud dengan “gejolak harga pangan” adalah kenaikan harga pangan pokok ditingkat pasar mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari harga normal dalam jangka waktu satu minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin.

huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain berupa konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati diutamakan untuk produksi Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik petani” adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.